



NOMOR 8 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016

**BUPATI BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sudah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
DAN
BUPATI BEKASI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah unsur pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
8. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari sekretariat, lembaga teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Aset Desa.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
25. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
26. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
27. Hari adalah hari kalender.

BAB II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Bagian Kedua
Pemerintah Desa

Pasal 4

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa.

BAB III
PENATAAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa.
- (2) Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
 - e. meningkatkan daya saing Desa.
- (4) Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan;
 - b. penghapusan;
 - c. penggabungan;
 - d. perubahan status; dan
 - e. penetapan Desa.

Bagian Kedua
Pembentukan Desa

Pasal 6

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, merupakan tindakan mengadakan Desa baru diluar Desa yang ada.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa;
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. usia Desa induk minimal 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk minimal 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;

- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. memiliki batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- g. memiliki sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
- h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam 5 ayat (4) huruf a didasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
- (3) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
 - b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Badan Permusyawaratan Desa induk dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. tokoh budaya;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. tokoh pemuda;
 - f. perwakilan kelompok tani;
 - g. perwakilan kelompok nelayan;
 - h. perwakilan kelompok perajin;
 - i. perwakilan kelompok perempuan;
 - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - k. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

- (6) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi Desa masing-masing.
- (7) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah penduduk yang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan telah tinggal di Desa setempat.
- (8) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Desa.
- (9) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) membentuk tim pembentukan Desa persiapan.
- (2) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. camat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan.
- (5) Dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan.
- (6) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

Pasal 10

- (1) Peraturan Bupati tentang Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Desa induknya.
- (3) Surat Gubernur/rekomendasi atas peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Bupati untuk mengangkat pejabat Kepala Desa persiapan.
- (4) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (5) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya dan Camat.

- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi:
- a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penjabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.
- (8) Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada:
- a. Kepala Desa induk; dan
 - b. Bupati melalui Camat.
- (9) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (10) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (11) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (12) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dinyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa dan menyampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (13) Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (14) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13), Gubernur menyatakan Desa persiapan tersebut tidak layak menjadi Desa, maka Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (14) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 12

- (1) Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
 - a. Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - b. hasil musyawarah Desa dari setiap Desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa;
 - c. hasil kesepakatan musyawarah Desa ditetapkan dalam keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - e. para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.

Bagian Ketiga Perubahan Status Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

Perubahan status Desa, meliputi:

- a. Desa menjadi Kelurahan; dan
- b. Kelurahan menjadi Desa.

Paragraf 2 Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 14

Perubahan status Desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 15

- (1) Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (8) Pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengisian jabatan Kepala dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

Pasal 17

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Perubahan status kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi kelurahan.

Bagian Keempat
Penetapan Desa

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Desa yang ada di daerah berdasarkan kode Desa.
- (2) Hasil inventarisasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar untuk menetapkan Desa yang ada di Daerah.

Pasal 19

Pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
KEWENANGAN DESA

Pasal 20

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 21

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;

- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (3) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.
- (4) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan melibatkan Desa.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Pasal 24

- (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaan.

BAB V TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 25

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang:
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
 - d. menetapkan peraturan Desa;
 - e. menetapkan APB Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. mensosialisasikan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; dan
- q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 27

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.

- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 29

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permasyarakatan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permasyarakatan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permasyarakatan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPRD Provinsi atau DPRD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. menjadi pengurus dan/atau anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/organisasi lain yang mempunyai tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Bupati/Gubernur;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- m. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara bergelombang.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan daerah;
 - c. ketersediaan pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, atau dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun atau disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Pasal 33

Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Bupati membentuk panitia pemilihan di tingkat Kabupaten.

Pasal 34

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan:
 - a. Bantuan Keuangan yang dianggarkan dalam APBD;
 - b. Dana bantuan dari APB Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk:
 - a. Pengadaan alat tulis kantor (ATK) untuk keperluan pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Pengadaan makan dan minum untuk rapat-rapat/musyawarah dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Pengadaan/Pencetakan surat suara, surat panggilan pemilih dan dokumen/berkas administrasi lainnya;
 - d. Penggandaan dan penjilidan dokumen/berkas administrasi pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa;
 - e. Honorarium panitia pemilihan dan tenaga pengamanan.
 - f. Biaya transportasi untuk pelaksanaan:
 1. pembelian kebutuhan ATK, makan minum rapat;
 2. pendataan hak pilih;
 3. penyerahan surat panggilan kepada pemilih;
 4. koordinasi serta konsultasi ke Pemerintah Kabupaten serta instansi terkait.

- (3) Dana Dana bantuan dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk:
 - a. Pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - b. Pembuatan Kotak Suara;
 - c. Biaya sewa peralatan (tenda, kursi, meja, *sound system* dan lain-lain);
 - d. Pengadaan makan dan minum pada saat hari pemungutan suara dan penghitungan (Hari “H”) dan pembahasan hasil Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) tidak dapat mencalonkan dan dicalonkan dalam Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 36

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 37

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepada desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
 - b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masajabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat, dengan susunan keanggotaan:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. seksi-seksi.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - e. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - g. memfasilitasi pembuatan TPS;
 - h. melaksanakan pemungutan suara;
 - i. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - j. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 38

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
- c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.

Pasal 39

- (1) Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (4) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (5) Pemutakhiran data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan karena:
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 tahun;
 - b. belum berusia 17 tahun, namun sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain;
 - e. belum terdaftar.
- (6) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (7) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (8) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selama 3 (tiga) Hari.
- (9) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya, dan dapat memberikan informasi lainnya.
- (10) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah dibawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (11) Apabila usul dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 40

- (1) Pemilih yang belum terdaftar secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui pengurus RT/RW.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari.
- (4) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 41

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
- (4) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
- (5) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (6) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, dan panitia membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”.

Pasal 42

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, dibuktikan dengan menunjukkan ijazah asli;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut; dan
- m. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
- n. bersedia dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan perundang-undangan.
- o. sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan; dan
- p. mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang apabila calon berasal dari pegawai negeri sipil/TNI/Polri.

Pasal 43

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan calon meliputi kelengkapan dan keabsahan administrasi calon, serta klarifikasi pada instansi terkait yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (2) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat, dan masyarakat dapat memberikan masukan.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh panitia pemilihan.

Pasal 44

- (1) Panitia pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42.
- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, lebih dari 5 (lima) orang, Panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang dapat mendukung optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 45

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) Hari.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 46

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggungjawab.
- (4) Materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat yang telah ditentukan oleh panitia;
 - e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon lain;
 - d. menghasud dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;

- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (7) Pelaksana kampanye dalam kegiatannya dilarang mengikutsertakan:
- a. pegawai negeri sipil;
 - b. anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Kepala Desa;
 - d. perangkat Desa;
 - e. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- (8) Pelaksana kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi dengan tahapan:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di wilayah dimana terjadi gangguan keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 47

- (1) Masa tenang dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Penentuan hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 48

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Ketentuan mengenai surat suara, TPS, maupun mekanisme penghitungan suara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati.

- (5) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 50

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 51

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa.

Pasal 52

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 53

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Kedua Pemilihan Kepala Desa Antar waktu

Pasal 54

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu diselenggarakan pada desa yang Kepala Desanya berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu diselenggarakan melalui musyawarah desa, paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa berhenti.

Pasal 55

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. tokoh budaya;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. tokoh pemuda;
 - f. perwakilan kelompok tani;
 - g. perwakilan kelompok nelayan;
 - h. perwakilan kelompok perajin;
 - i. perwakilan kelompok perempuan;
 - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
 - k. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Jenis, kriteria dan jumlah unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur oleh Peraturan Desa.

- (6) Penentuan anggota unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
- (7) Pengaturan pemilihan Kepala Desa antar waktu baik menyangkut persyaratan, panitia, penjangkauan dan penyaringan mengacu kepada pemilihan Kepala Desa yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil.

Pasal 56

Mekanisme Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 6. dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 3 (tiga) orang, maka panitia pemilihan mengadakan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang dapat mendukung optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, untuk menghasilkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang bakal calon yang selanjutnya ditetapkan sebagai calon Kepala Desa antar waktu.
 7. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
 8. penetapan calon peserta musyawarah desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;

4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 57

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Keempat Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 58

- 1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 59

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 60

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 61

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 tidak dapat mencalonkan dan dicalonkan dalam Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 62

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah.

Pasal 63

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 64

- (1) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 66

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 67

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan 66 diberhentikan oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 68

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 69

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VII **PERANGKAT DESA**

Bagian Kesatu Umum

Pasal 70

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan atau dusun; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 71

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 72

- (1) Pelaksana kewilayahan atau dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan atau dusun ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Satuan tugas kewilayahan dipimpin oleh Kepala Dusun.

Pasal 73

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, dan paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 74

- (1) Jumlah urusan dan seksi disesuaikan dengan klasifikasi tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya dan Swadaya
- (2) Desa swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Desa swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.

Pasal 75

Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan kewenangan perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 76

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah mampu mengoperasikan perangkat komputer program *microsoft word* dan *excel*.

Pasal 77

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- g. Surat Keterangan bebas narkoba; dan
- h. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 78

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 79

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Bagian Kelima
Pemberhentian Sementara

Pasal 80

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a) Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b) Ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c) Tertangkap tangan dan ditahan;
 - d) melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

Bagian Keenam
Larangan Perangkat Desa

Pasal 81

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPRD Provinsi atau DPRD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Bupati/Gubernur;

- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. menjadi pengurus dan/atau anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM)/organisasi lain yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Bagian Ketujuh
Kekosongan Jabatan Perangkat Desa

Pasal 82

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

Bagian Kedelapan
Unsur Staf Perangkat Desa

Pasal 83

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 84

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa dalam melaksanakan tugas wajib menggunakan pakaian dinas beserta atributnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 85

Badan Permusyawaratan Desa, mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 86

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 87

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, dibuktikan dengan ijazah asli;
- e. bukan sebagai perangkat Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba.

Bagian Ketiga Jumlah Keanggotaan

Pasal 88

- (1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 89

- (1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Keempat Peraturan Tata Tertib

Pasal 90

Badan Permusyawaratan Desa wajib menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 91

- (1) Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - e. pembuatan Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu.

- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

Bagian Kelima Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 92

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.

Pasal 93

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari APB Desa.

Pasal 94

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 95

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Keenam Mekanisme Musyawarah

Pasal 96

(1) Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

- a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;

- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah desa oleh Badan Permusyawaratan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pengisian Keanggotaan

Pasal 97

- (1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau melalui musyawarah desa dengan menjamin keterwakilan perempuan sebesar 30 % (tiga puluh perseratus).
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk panitia seleksi dalam pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia seleksi dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai komposisi panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 98

- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
- (3) Panitia seleksi menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia seleksi menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia seleksi anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (7) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 99

- (1) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa dipandu oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Kedelapan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu

Pasal 100

Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan Badan Permusyawaratan Desa melalui Kepala Desa dan Camat.

Bagian Kesembilan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 101

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

- (3) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Hak Pimpinan dan Anggota

Pasal 102

- (1) Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa memperoleh biaya operasional.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berprestasi.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
MUSYAWARAH DESA

Pasal 104

- (1) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan aset Desa;
 - g. kejadian luar biasa;
 - h. penetapan Kepala Desa antar waktu; dan
 - i. pembahasan rancangan peraturan desa.

- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APB Desa.

Pasal 105

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh budaya;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. tokoh pemuda;
 - f. perwakilan kelompok tani;
 - g. perwakilan kelompok nelayan;
 - h. perwakilan kelompok perajin;
 - i. perwakilan kelompok perempuan;
 - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - k. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 106

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Dalam hal kemampuan keuangan Desa memungkinkan, selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima tunjangan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan kinerja;
 - d. tunjangan keluarga.

- (4) Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kedua

Penghasilan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 107

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Anggota Badan Permusyawaratan Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan berupa tunjangan jabatan.
- (2) Dalam hal kemampuan keuangan Desa memungkinkan, selain penghasilan tetap berupa tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat menerima tunjangan lainnya yang terdiri dari:
 - a. tunjangan kesehatan; dan
 - b. tunjangan keluarga.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Ketiga

Penetapan Penghasilan Tetap

Pasal 108

- (1) Bupati menetapkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan kesehatan serta tunjangan keluarga bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB XI PERATURAN DI DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 109

- (1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa dan peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua Peraturan Desa

Pasal 110

- (1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada Pemerintah Desa.

- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Peraturan desa disebarluaskan dan disosialisasikan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 111

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa oleh sekretaris Desa.
- (4) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

Pasal 112

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (4) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- (5) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (6) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
- (7) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga

Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa

Pasal 113

- (1) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Desa.

- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar-Desa.
- (4) Peraturan Bersama Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.
- (5) Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

Pasal 114

- (1) Peraturan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh sekretaris Desa dalam Berita Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Keempat Pembatalan

Pasal 115

Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati.

Pasal 116

Pedoman teknis mengenai pembentukan Peraturan di desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KEUANGAN DAN ASET DESA

Bagian Kesatu Keuangan Desa

Paragraf 1 Asas Pengelolaan Keuangan

Pasal 117

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Paragraf 2 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan

Pasal 118

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa;
 - e. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa di bantu oleh PTPKD.

Pasal 119

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala seksi;
 - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (4) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (5) Bendahara Desa dijabat oleh urusan keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas koordinator, pelaksana kegiatan dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 APBDesa

Pasal 121

- (1) APB Desa terdiri atas:
 - a. pendapatan Desa;
 - b. belanja Desa;
 - c. pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis lain.
- (4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pembiayaan.

Paragraf 4
Pendapatan

Pasal 122

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain-lain.
- (3) kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Desa.
- (4) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdesa, tanah kas Desa.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan Desa.
- (8) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
- (9) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 123

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 124

Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan bendahara Desa.

Paragraf 5
Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 125

- (1) Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Pengalokasian Bersumber dari APBD

Pasal 126

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (4) Pengalokasian bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah dari Desa masing-masing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian ADD, bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Besaran ADD, bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah yang diterima tiap-tiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Aset Desa
Pasal 127

- (1) Jenis aset desa terdiri atas:
 - a. Kekayaan asli desa;
 - b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;

- c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
 - e. Hasil kerja sama desa; dan
 - f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan desa;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
 - g. pelelangan hasil pertanian;
 - h. hutan milik desa;
 - i. mata air milik desa;
 - j. pemandian umum; dan
 - k. lain-lain kekayaan asli desa.

Bagian Ketiga Pengelolaan Aset Desa

Pasal 128

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 129

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan/atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.

- (3) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
 - b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.
- (6) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Pasal 130

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 129 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa ;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
- (2) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 129 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan asset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi aset desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

Pasal 131

- (1) Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
- (5) Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (6) Petunjuk teknis tentang pengelolaan aset desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu Pembangunan Desa

Pasal 132

- (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Bagian Kedua Perencanaan Pasal 133

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (5) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (6) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 134

- (1) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD.

- (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
 - e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Pasal 135

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 136

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa dan perubahannya, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 137

- (1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.
- (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
- (6) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 138

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJM Daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaankemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.

- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Daerah.
- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

Pasal 139

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Pasal 140

- (1) Dalam penyusunan RPJM Desa Kepala Desa wajib membentuk tim penyusun dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Desa selaku pembina;
 - b. sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris;
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan perempuan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan pemerintah Daerah;
 - b. pengkajian keadaan Desa;
 - c. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Pasal 141

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas dan menyetujui hal sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa;
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 142

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 143

- (1) Dalam penyusunan RKP Desa Kepala Desa wajib membentuk keanggotaan tim penyusun dengan keputusan kepada Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku pembina;
 - b. sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris;
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan unsur masyarakat lainnya.

- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
 - b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. penyusunan rancangan RKP Desa;
 - d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 144

- (1) RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pasal 145

- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan RKP Desa.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
- (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan Desa.

Pasal 146

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.

- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada Kepala Desa dalam forum musyawarah Desa.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 147

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program sektoral dan program Daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran APB Desa.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 148

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.

BAB XIV

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 149

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Daerah.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

- (3) Pembangunan kawasan perdesaan meliputi:
 - a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Daerah;
 - b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
 - c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
- (4) Rancangan pembangunan kawasan perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
- (5) Rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan RPJMD.

Pasal 150

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan kawasan perdesaan merujuk pada hasil musyawarah Desa.
- (3) Pengaturan mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 151

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 152

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
 - b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;

- c. penguatan kapasitas masyarakat;
 - d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
 - e. pembangunan infrastruktur antarperdesaan.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Desa di kawasan perdesaan.

Pasal 153

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati;
 - c. bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan Daerah; dan
 - d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada Gubernur dan kepada Pemerintah melalui Gubernur.
- (4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dibahas bersama Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan.
- (5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (6) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah provinsi ditetapkan oleh gubernur.
- (7) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat.
- (9) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa.

Pasal 154

- (1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.

- (3) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
- a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan
 - c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

BAB XV

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA

Bagian Kesatu Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 155

- (1) Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memungkinkan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga.
- (3) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUM Desa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pasal 156

- (1) Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
 - c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
 - d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;

- f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
- g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
- i. melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
- j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Bagian Kedua

Pendampingan Masyarakat Desa

Pasal 157

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.

Pasal 158

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) terdiri atas:
 - a. pendamping Desa yang bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
 - b. pendamping teknis yang bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
 - c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.
- (3) Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

Pasal 159

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk Desa melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Desa dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat Desa melalui mekanisme musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan
Kawasan Perdesaan

Pasal 160

- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan serta sumber daya manusia.
- (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data pembangunan Desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
- (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah menyediakan informasi perencanaan pembangunan Daerah untuk Desa.

BAB XVI

BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu
Pendirian dan Organisasi Pengelola

Pasal 161

- (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 162

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan Desa.
- (4) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit terdiri atas:
 - a. penasehat; dan
 - b. pelaksana operasional.

- (5) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa.
- (6) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (7) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 163

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.
- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.

Pasal 164

Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Bagian Kedua Modal dan Kekayaan Desa

Pasal 165

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (3) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
- (5) Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:
 - a. dana segar;
 - b. bantuan Pemerintah;
 - c. bantuan Pemerintah Daerah; dan
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa.
- (6) Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

Bagian Ketiga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 166

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan Kepala Desa.

- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (4) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Desa.
- (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Bagian Keempat Pengembangan Kegiatan Usaha

Pasal 167

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat:
 - a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
 - b. mendirikan unit usaha BUM Desa.
- (2) BUMDesa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.
- (3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 168

- (1) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada Kepala Desa secara berkala.

Pasal 169

Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa.

Pasal 170

- (1) Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh Kepala Desa.
- (2) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pendirian BUM Desa Bersama

Pasal 171

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa bersama.

- (2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.
- (3) Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUM Desa tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 172

Ketentuan mengenai pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran BUM Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Hasil Usaha

Pasal 173

Hasil usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk:

- a. pengembangan usaha; dan
- b. pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 174

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

BAB XVII

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 175

- (1) Desa mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Pasal 176

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. rukun tetangga;
 - b. rukun warga;
 - c. karang taruna;
 - d. posyandu;
 - e. pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. lembaga pemberdayaan masyarakat;
 - g. lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (5) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 177

Pemerintah Daerah, dan Lembaga Non-pemerintah dalam melaksanakan programnya di Desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

BAB XVIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 178

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 179

Tugas Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Camat meliputi :

- a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;

- b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
- c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 180

Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 181

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka

- (1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaannya.
- (4) Periodisasi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.

- (5) Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.
- (6) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 182

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 183

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang
pada tanggal 28 Desember 2016

Plt. BUPATI BEKASI,

ttd

ROHIM MINTAREJA

Diundangkan di Cikarang
pada tanggal 28 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

Ttd

UJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 8

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA
BARAT: 7/333/2016**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BEKASI



